

**MOU PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Nomor : 03/K.BAWASLU/Prov.SR-01/HK.01.01/II/2020

Nomor : 160 a /UMSS/HM/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari 2020 (Empat Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh), yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

1. **SYOFIAN ALI, S.Pd.I**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang berkedudukan di Jl. Mansyur Atjo Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, MS**, Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Baurung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa pihak kedua adalah Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Majene yang berkualitas di Kabupaten Majene;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 2 bulan terhitung Bulan Maret sejak pelaksanaan KKN Reguler Universitas Sulawesi Barat sampai dengan Bulan April berakhirnya pelaksanaan KKN Reguler Universitas Sulawesi Barat dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Pihak Kedua berhak menerima segala bentuk informasi terkait pengawasan partisipatif dari pihak pertama dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020;
2. Kewajiban Pihak Kedua:
 - Pihak Kedua wajib berpartisipasi dalam bentuk melaksanakan pertukaran, penyebaran informasi dan publikasi dibidang Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 pada saat program pelaksanaan KKN regular Universitas Sulawesi Barat;
3. Pihak Pertama berhak menerima segala bentuk informasi terkait segala bentuk pelaksanaan kegiatan KKN reguler Universitas Sulawesi Barat;
4. Kewajiban Pihak Pertama :
 - Pihak Pertama wajib memfasilitasi serta memberikan pembekalan yakni sosialisasi dan penyuluhan terkait segala bentuk Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun

2020 terhadap Pihak Kedua untuk mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 yang berkualitas;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan dan pertentangan yang timbul dari perjanjian. Atau dalam hal apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian maka akan diselesaikan oleh para pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 6

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Segala sesuatu yang belum/tidak cukup diatur dalam perjanjian akan diatur dalam suatu perubahan (*addendum*) dari perjanjian yang akan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian, dengan peruntukan 1 (satu) rangkap untuk pihak pertama dan 1 (satu) rangkap untuk pihak kedua.

Pihak Kedua,
Rektor Universitas Sulawesi Barat



(Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, MS)

Pihak Pertama,
Ketua Bawaslu Kab. Majene



(SYOFIAN ALI, S.Pd.I)